



**INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAPORAN TAHUNAN
2020**



**INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23
JAKARTA PUSAT**

SAMBUTAN KEPALA UNIT KERJA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah sehingga Laporan Tahunan Inspektorat II tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan Inspektorat II merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Inspektorat II dalam pelaksanaan anggaran pemerintah.



Lingkungan strategis yang semakin dinamis disadari berimplikasi pada semakin luas dan kompleksnya tugas dan tanggungjawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat II. Untuk itu, Inspektorat II tidak mungkin berperan sendiri. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat II.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam laporan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II selama tahun 2020, yang mencakup audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat II serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2020. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Jakarta, 30 April 2021
Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektorat II,



Dra. Zulaimah, Apt., M.Si

Daftar Isi

Sambutan Kepala Unit Kerja.....	ii
Bab I Pendahuluan	
a. Gambaran Umum Organisasi.....	2
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
c. Struktur Organisasi.....	4
d. Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.....	5
e. Pernyataan Sasaran Strategis.....	8
f. Budaya Organisasi.....	9
g. Komitmen Inspektorat II.....	10
h. Dasar Hukum.....	11
i. Kegiatan Pengawasan.....	13
 Bab II Pengelolaan Sumber Daya.....	 16
Bab III Hasil Kegiatan Inspektorat II	
a. Sasaran Kegiatan 1.....	24
b. Sasaran Kegiatan 2.....	27
c. Sasaran Kegiatan 3.....	27
d. Sasaran Kegiatan 4.....	29
e. Sasaran Kegiatan 5.....	29
f. Sasaran Kegiatan 6.....	33
g. Sasaran Kegiatan 7.....	37
h. Sasaran Kegiatan 8.....	39
i. Sasaran Kegiatan 9.....	42
j. Sasaran Kegiatan 10.....	43
 Bab IV Penutup	
a. Kesimpulan.....	45
b. Saran.....	46

Daftar Tabel

Tabel 1. Kebutuhan Pegawai di Inspektorat II Tahun 2020.....	17
Tabel 2. Perkembangan Kualifikasi JFT Inspektorat II Tahun 2015-2020.....	19
Tabel 3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2015-2020.....	20
Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi per IKU Inspektorat II Tahun 2020.....	21
Tabel 5. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2020.....	30
Tabel 6. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/ <i>In House Training</i>	41

Daftar Bagan

Bagan 1. Struktur Organisasi BPOM.....	4
Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama.....	5
Bagan 3. Tujuan dan Indikator Tujuan.....	7
Bagan 4. Sasaran Program.....	8
Bagan 5. Budaya Kerja.....	9
Bagan 6. Slogan Inspektorat "PASTI"	10
Bagan 7. Struktur Organisasi Inspektorat II BPOM.....	16



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
INSPEKTORAT II


BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND-kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)-maka dibentuk Inspektorat sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004.



Sebagai bagian dari Badan POM, Inspektorat sepenuhnya memberikan dukungan bagi Badan POM dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi core business Inspektorat dengan melaksanakan peran

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Perubahan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Pada Bab X menjelaskan kedudukan Inspektorat Utama yakni merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di

lingkungan BPOM. Adapun susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2019 Inspektorat II Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan tahun 2019 ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui dengan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dalam pasal 114 mengatur susunan organisasi Inspektorat Utama. Sesuai peraturan tersebut, Inspektorat Utama terdiri dari 2 (dua) unit kerja Eselon II yaitu Inspektorat I dan Inspektorat II.


Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM; tugas Inspektorat II Badan POM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu.

Sedangkan fungsi Inspektorat II Badan POM adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- c. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- d. Pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat II;
- e. Koordinasi pengawasan pelaksanaan tata kelola manajemen organisasi BPOM; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.


C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Inspektorat II Badan POM secara struktural berada di bawah Inspektorat Utama Badan POM.



Bagan 1. Struktur Organisasi Badan POM

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dan berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Struktur organisasi Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian sebagai berikut:



Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM

Dengan memperhitungkan beban kerja yang sangat meningkat, dirasa penting untuk melakukan penambahan SDM khususnya auditor.

D. Pernyataan Visi, Misi Dan Tujuan Inspektorat II Badan POM

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Inspektorat II, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020-2024. Renstra tersebut menjelaskan Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit atau satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan *quality assurance*. Inspektorat Utama berkomitmen dalam melaksanakan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM secara transparan dan akuntabel sehingga tercapainya visi Badan POM. Visi Badan POM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Penetapan visi Badan POM menunjang pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Sehubungan dengan penetapan visi tersebut, maka dapat dijabarkan dalam misi-misi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi Badan POM. Tahap akhir dari proses ini adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi Badan POM.

Pernyataan Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM. Visi Inspektorat Utama mengacu pada visi Badan POM sebagai berikut :

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Penjelasan dari visi Inspektorat Utama adalah proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Seperti halnya visi Inspektorat II yang mengacu pada Inspektorat Utama, penetapan misi pun demikian. Misi Inspektorat Utama Badan POM yaitu sebagai berikut:

1

- **Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima**

2

- **Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM**

Misi pertama sebagaimana Misi Presiden RI yang ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan re-formulasi dari Misi ke-4 Badan POM “Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.”

Misi kedua merupakan “janji” bahwa Inspektorat Utama akan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya dalam pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*), yang terdiri dari, audit, reuiu, evaluasi, analisis, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta konsultasi (*trusted advisor*). Pelaksanaan penjaminan mutu dan konsultasi akan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan dan menjaga budaya organisasi (nilai) Badan POM.

Setiap bagian dari Inspektorat Utama yang terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Pernyataan Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut:



Bagan 3. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline				Target		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menetapkan Tata Kelola (<i>Governance</i>), Manajemen Risiko (<i>Risk</i>) dan Pengendalian Intern (<i>Control</i>) yang handal	Indeks Integritas Organisasi	3,46	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64	3,68
	Survei Integritas Jabatan dengan Kategori A	-	25%	35%	45%	55%	65%	75%
Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,55	3,47	3,61	3,62	3,63	3,64	3,68

Pengukuran Indikator menggunakan hasil survei eksternal yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dalam rangka evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

Pernyataan Sasaran Strategis

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Bagan 4. Sasaran Program

Inspektorat Utama beserta susunan organisasinya dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Badan POM.

E. Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat II mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Bagan 5. Budaya Kerja

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Di samping budaya kerja, Inspektorat II Badan POM sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal memiliki slogan yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan penugasan.

Slogan Inspektorat II: PASTI



Bagan 6. Slogan Inspektorat “PASTI”

1. **Profesional**, auditor harus:
 - Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan;
 - Mampu mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan profesionalisme audit (*professional judgement*).
2. **Aktif**, auditor harus berperan aktif dalam pencapaian kinerja.
3. **Setia**, auditor harus setia terhadap bukti audit dan kebenaran.
 - Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - Mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan;
 - Menguji bukti audit yang dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran;
 - Pengambilan keputusan berdasarkan atas bukti audit yang rekacuma (relevan, kompeten, cukup dan material).
4. **Talenta**, auditor harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expert*), pengalaman dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Talenta/kompetensi dibangun dengan upaya sistemik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pola karir dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penugasan.
5. **Independen**, auditor memperhatikan aspek:
 - Tidak memihak, independen dalam kenyataan dan dalam penampilan;
 - Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
 - Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

F. Komitmen Inspektorat II Badan POM

Inspektorat II Badan POM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
- Memberikan solusi atas permasalahan.
- Menjadi inisiator perubahan.

G. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan Inspektorat adalah berdasarkan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND);
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.010/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.010/2016 Tentang BMDTP Sektor Industri Tertentu TA 2017;
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KM.6/2015 tentang Modul Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN Oleh APIP K/L;
21. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
25. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024;
26. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB;
27. Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
28. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
29. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM;
30. Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM;
31. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM;
32. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan POM;
33. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.09.15.4338 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.07.11.6690 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

35. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM;
36. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan POM;
37. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1340 Tahun 2020 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Badan POM;
38. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan POM; dan
39. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (DPN AAIFI) Nomor KEP-005/AAIFI/DPN/2014 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.


H. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat II Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat II mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat memperluas peran pengawasan yang telah diembannya melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi)

- 1) Memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu). Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti revidu, evaluasi, pemantauan; dan
- 2) Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum. Adapun 2 (dua) fungsi tersebut berikut ini:


Pengawasan Internal





BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA




BAB II

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat II Badan POM per Desember tahun 2020 terdiri dari 31 orang pegawai, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 7. Struktur Organisasi

Inspektorat II Badan POM

1. Data Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2020 berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) SDM Inspektorat II Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
<i>Struktural</i>	
• <i>Eselon II</i>	1 Orang
• <i>Eselon IV</i>	1 Orang
<i>Jabatan Fungsional</i>	
<i>Auditor</i>	
• <i>Auditor Madya</i>	2 Orang
• <i>Auditor Muda</i>	6 Orang
• <i>Auditor Pertama</i>	9 Orang
• <i>Auditor Kepegawaian Pertama</i>	1 Orang
• <i>PNS Calon Auditor</i>	4 Orang
• <i>CPNS Tahun 2020</i>	4 Orang
Jumlah	28 Orang

b) SDM Inspektorat II Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan II	1 orang
Golongan III	24 Orang
Golongan IV	3 Orang
-	3 Orang
Jumlah	31 Orang

c) SDM Inspektorat II Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	1 Orang
Profesi Apoteker	6 Orang
S1	22 Orang
D3	1 orang
SLTA	1 Orang
Jumlah	31 Orang

2. Kebutuhan Pegawai

Tabel 1. Kebutuhan pegawai di Inspektorat II tahun 2020

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI / JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Januari 2020 (orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
	Auditor Inspektorat II	1	1	Magister Sains	0		

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI / JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Januari 2020 (orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
1.	Auditor Utama	1	0		1		
2.	Auditor Madya	3	2	S1 Komputer (1), Apoteker (1)	1	S1 Akuntansi	
3.	Auditor Muda	9	6	Apoteker (4), Hukum (1), Akuntansi (1),	5	S1 Manajemen SDM / S1 Teknik Sipil / S1 Teknik Informatika/ Teknologi Informasi / S1 Hukum	
4.	Auditor Pertama	27	13	Apoteker (1), S1 Kimia (1), S1 Teknologi Pangan (1), S1 Akuntansi (4), S1 Manajemen (3), S1 Adm. Publik (1), S1 Komputer (1), S1 Statistik (1),	16	S1 Akuntansi / S1 Teknik Sipil / S1 Hukum / S1 Teknik Informatika/ Teknologi Informasi	- CPNS 2018 calon pemangku jabatan sebanyak 4 orang - formasi CPNS 2019 untuk jabatan auditor sebanyak 1 orang
5.	Auditor Kepegawaian Madya	1	0		1	S1 Manajemen SDM	
6.	Auditor Kepegawaian Muda	1	0		1	S1 Manajemen SDM	
7.	Auditor Kepegawaian Pertama	3	1	S1 Manajemen	2	S1 Manajemen SDM	- CPNS 2018 calon pemangku jabatan sebanyak 1 orang - formasi CPNS 2019 untuk jabatan auditor kepegawaian sebanyak 1 orang
TATA USAHA							
1.	Analisis Anggaran Muda	1	1	S1 Hukum	0		Kasubbag TU
2.	Arsiparis Terampil	1	0		1	D3 Kearsipan	Formasi CPNS 2019

NO	NAMA SATUAN ORGANISASI / JABATAN	JUMLAH ABK (orang)	Eksisting per Januari 2020 (orang)	Rincian Pendidikan	GAP/ Kebutuhan (orang)	Usulan Pendidikan	Keterangan
							untuk jabatan arsiparis terampil sebanyak 1 orang
3.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	1	0		1	S1 Adm Publik	
4.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	1	0		1	S1 Akuntansi	
5.	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	0		2	D3 Akuntansi	Formasi CPNS 2019 untuk jabatan pranata keuangan APBN terampil sebanyak 1 orang
Jumlah		51	23		32		

6. Peningkatan Kompetensi SDM

Selama tahun 2020 Inspektorat II mendapatkan 4 (empat) orang CPNS yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Auditor (JFA) jenjang Auditor Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Analisis Keuangan APBN Pertama sebanyak 1 (satu) orang dan Jabatan Fungsional Arsiparis Terampil 1 (satu) orang melalui rekrutmen PNS terbuka.

Tabel 2. Perkembangan Kualifikasi JFT Inspektorat II Tahun 2015 s.d. 2020

No	KUALIFIKASI	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Auditor Madya	3	3	3	2	2	2
2	Auditor Muda	3	8	9	4	4	5
3	Auditor Pertama	9	6	6	6	6	9
4	Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	1	1
5	PNS calon Auditor Pertama	-	-	-	-	4	4
6	CPNS calon Auditor Pertama	-	-	-	-	4	1
7	CPNS calon Auditor Kepegawaian	-	-	-	-	-	1
8	CPNS Calon Analisis Keuangan APBN	-	-	-	-	-	1
9	CPNS Calon Arsiparis Terampil	-	-	-	-	-	1
Jumlah		21	27	27	17	23	26

B. SARANA DAN PRASARANA

Inspektorat II Badan POM menempati ruangan yang berlokasi di gedung I lantai 2 yang terdiri dari 5 ruang yaitu Ruang Inspektur, Ruang Sub Bagian Tata Usaha, Ruang Auditor Madya, Ruang Auditor, dan Ruang Rapat.

Sarana yang mendukung kegiatan di Inspektorat terdiri dari peralatan pengolah data, meubelair, perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas *assurance*, *consulting* dan administrasi, serta kelengkapan lainnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2015 s.d. 2020

NO	NAMA BARANG	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aset Tetap							
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1 unit	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	1 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	5 unit	5 unit
3	Mesin ketik listrik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
4	Mesin Fotocopy Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
5	Lemari Besi/Metal	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	19 unit	19 unit
6	Lemari Kayu	18 unit	18 unit	18 unit	21 unit	23 unit	47 unit
7	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
8	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
9	Alat Penghancur Kertas	1 unit	1 unit	1 unit	4 unit	7 unit	7 unit
10	LCD Projector/Infocus	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	11 unit	11 unit
11	Binding Machine	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
12	Meja Kerja Kayu	15 unit	15 unit	15 unit	32 unit	42 unit	33 unit
13	Kursi Besi/Metal	52 unit	52 unit	52 unit	94 unit	106 unit	85 unit
14	Meja Rapat	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
15	Lemari Penyimpan	0 unit	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit
16	Televisi	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit
17	Meja Kerja Besi	0 unit	0 unit	0 unit	32 unit	1 unit	1 unit
18	Sice	0 unit	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Gantungan Jas	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
21	Workstation	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	6 unit
22	Lemari Es	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	3 unit	4 unit
23	Teko Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
24	Oven Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit
25	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	8 unit
26	Camera Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		
27	Slide Projector	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
28	Camera digital	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
29	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
30	Intermediate/Key Telephone	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
31	Pesawat Telephone	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
32	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
33	Kursi Zeis	0 unit	0 unit	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit
34	P.C Unit	19 unit	20 unit	20 unit	30 unit	32 unit	37 unit
35	Note Book	33 unit	31 unit	31 unit	55 unit	69 unit	94 unit

NO	NAMA BARANG	2015	2016	2017	2018	2019	2020
36	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31 unit	26 unit	26 unit	30 unit	39 unit	40 unit
37	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
38	External/Portable Hardisk	5 unit	5 unit	5 unit	3 unit	3 unit	3 unit
39	Tablet PC	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit
41	Server	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
42	Software Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	5 unit	4 unit
Aset tetap lainnya							
43	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 Unit	114 unit	114 unit
44	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 Unit	18 unit	18 unit

C. ANGGARAN

Anggaran Inspektorat II Badan POM pada tahun 2020 sebesar Rp 2.727.615.000,00. Rincian anggaran dan realisasi sebelum maupun setelah pemotongan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat II per IKU Tahun 2020

No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
		T	R	%	T	R	%
1	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,43	6,35	98,76	287.978.333	301.278.362	104,62
2	Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	81	77,88	96,15	127.158.000	141.247.183	111,08
3	Persentase pemenuhan maturitas SPIP mitra kerja Inspektorat II	100%	81,70%	81,70	257.075.000	251.314.900	97,76
4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II (Persen)	<1%	0,44	100,00	21.480.000	21.371.400	99,49
5	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	82	85,26	103,98	122.700.000	122.459.516	99,80
6	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern (Indeks)	80	86,59	108,24	29.674.500	29.645.850	99,90
7	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu (Persen)	100%	100%	100,00	330.573.000	329.305.333	99,62
8	nilai peer review terhadap pengawasan intern inspektorat II yang sesuai standar	75	74,99	99,99	25.672.500	25.670.350	99,99

9	Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern inspektorat II yang ditindaklanjuti Unit Kerja	90%	92%	102,30	11.443.000	11.389.200	99,53
10	Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas (Persen)	80%	100%	125,00	330.573.000	329.305.333	99,62
11	Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (Persen)	100%	100%	100,00	15.488.000	15.243.800	98,42
12	Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB yang ditindaklanjuti pokja tim RB	100%	26,67%	26,67	94.512.000	94.505.000	99,99
13	Persentase rekomendasi hasil rewiu PMPRB yang ditindaklanjuti unti kerja eselon I	100%	100%	100,00	10.101.000	10.041.730	99,41
14	Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja	88%	80,87%	91,90	11.443.000	11.389.200	99,53
15	Indeks RB Inspektorat II	91	86,16	94,68	233.788.333	247.625.702	105,92
16	Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Ittama (Indeks)	3,4	3	88,24	15.283.333	15.281.400	99,99
17	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	85	85,6	100,71	237.760.000	237.673.860	99,96
18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal (Indeks)	1,51	-	0,00	261.557.500	260.549.311	99,61
19	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	88%	75%	85,23	303.354.500	301.789.311	99,48
	TOTAL			89,66	2.727.615.000	2.757.086.739	101,08



BAB III

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT



BAB III

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT II

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjalankan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan *Assurance* dan *Consulting*.

Tugas pokok dan fungsi APIP berupa audit, reviu laporan keuangan, *diagnostic assessment* dan evaluasi implementasi manajemen risiko seyogyanya dapat memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menyelaraskan kegiatan *assurance*, APIP juga memberikan *consulting* berupa bimbingan teknis atau konsultasi atas pelaksanaan anggaran maupun kegiatan pengadaan barang/jasa.

SASARAN KEGIATAN 1

Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif

- IKU 1 : “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”
- IKU 2 : “Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II”
- IKU 3 : “Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II”

Sasaran kegiatan 1 yaitu “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif”. Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”, Indikator kinerja ke 2 (dua) “Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II, dan Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Persentase pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 1, IKU 2 dan IKU 3, yaitu:

A. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

Kegiatan yang mendukung IKU 1 yaitu kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2020.

Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2020 dilaksanakan di Gedung C Badan POM pada tanggal 30 Juni 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim Asesor, dan Tim Monitoring dan Evaluasi PMPRB Badan POM.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB oleh seluruh anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan POM dalam rangka menghasilkan kesepakatan bersama atas nilai pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil untuk dilaporkan secara *online* kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp.386.141.000,- atau 104.62% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.287.978.333,-



Gambar 1. Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2020

B. IKU 2 : Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP Mitra Kerja Inspektorat II

Kegiatan pada IKU 2 menyerap anggaran sebesar Rp.141.247.183 atau 111,08% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.127.158.000. Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 1 dan IKU 2 yaitu:

a) Desk Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM. Pedoman penyelenggaraan SAKIP BPOM ditetapkan dalam KEP. Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPOM oleh KemenPANRB tahun 2016-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pelaksanaan Desk Evaluasi SAKIP TA 2020 diselenggarakan pada 14 September 2020 secara virtual. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur I, Inspektur II sebagai narasumber, dan seluruh auditor di lingkup Inspektorat Utama. Evaluasi SAKIP Tahun 2020 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian Renstra menggunakan Renstra Tahun 2015-2019 dan jika unit/satuan kerja terdapat perbaikan di Renstra 2020-2024 dapat digunakan sebagai nilai tambah. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 diharapkan mengalami kenaikan sebagai wujud bahwa Inspektorat telah melakukan pengawalan secara komprehensif.

b) Diseminasi SAKIP Inspektorat II Tahun 2020

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2020 yang dihadiri oleh pegawai di lingkungan Inspektorat II dengan materi Diseminasi Hasil Sosialisasi dan Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Inspektorat II. Diseminasi diadakan secara daring melalui join.pom.go.id dengan tujuan sebagai bentuk pertanggung jawaban perwakilan Inspektorat II yang mengikuti Sosialisasi dan Bimtek SAKIP dan Monev *Online* Tahun 2020 pada tanggal 3-7 Februari 2020 di Hotel Novotel Cikini.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada diseminasi ini, salah satunya Inspektorat Utama selaku unit pengawasan intern di lingkungan BPOM menyampaikan mulai Tahun 2020, seluruh unit kerja dapat melakukan *self assessment* penilaian AKIP satker/unit kerja melalui Aplikasi Simolekdesi. Selain itu, Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Badan POM, dimana mulai Tahun 2020 yang berkewajiban menyusun Renstra dan Laporan Kinerja adalah level Badan POM, unit eselon I, dan satker mandiri. Namun demikian, setiap unit kerja eselon II wajib menyusun perjanjian kinerja. Hal baru lainnya adalah unit organisasi Eselon I dan satker mandiri wajib menyusun Laporan Kinerja Interim paling lambat tanggal 20 setelah triwulan berakhir.

C. IKU 3 : Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II

Total anggaran yang diserap sebesar pada IKU 3 sebesar Rp.251.075.000 atau 97.76% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.257.075.000. Kegiatan yang mendukung IKU 3 salah satunya FDG Maturitas SPIP Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Kapabilitas APIP (IACM) yang diselenggarakan pada Jum'at, 04 Desember 2020 di Hotel Borobudur Jakarta. Narasumber dari kegiatan ini adalah Ibu Dra. Zulaimah, Apt. M.Si selaku Inspektur II, Bapak Faeshol Cahyo selaku Kasubdit Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial BPKP, Bapak Luthfi Fathurahman Alamsyah selaku Auditor Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah, dan Hermin Sulistyowati selaku Pengendali Teknis BPKP. Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan SDM, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu Inspektorat Utama BPOM harus segera mempersiapkan data dukung untuk penilaian Maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indesk (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). IACM merupakan suatu tools untuk mengetahui peran APIP apakah sudah efektif atau belum. IACM juga bisa menjadi *roadmap* untuk *improvement* agar APIP bisa mencapai level yang lebih tinggi. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Inspektorat BPOM dari Eselon II menjadi Eselon I, maka harus dilakukan *update* data dukung/infrastruktur untuk penilaian Kapabilitas APIP menuju level 4.



Gambar 2. PIBR

SASARAN KEGIATAN 2

Terkelolanya Keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel

IKU 4 : “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II”

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu indikator ke 4 (empat) “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II”. Pelaksanaan tugas pengawasan perlu didukung oleh administrasi keuangan yang memadai sehingga pengelolaan dilakukan dengan akuntabel. Hal ini juga dipengaruhi oleh tersedianya sarana prasarana serta rekonsiliasi data antara pengelola keuangan. Dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kegiatan dan anggaran maka inspektorat II secara bulanan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Kegiatan dilaksanakan secara internal dalam bentuk rapat di dalam kantor.

Realisasi kegiatan sebesar Rp.21.371.400 atau 99.49% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.21.480.000.

SASARAN KEGIATAN 3

Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

IKU 5 : “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II”


Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 5 “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat II”. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2020.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality (ServQual)* yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. *ServQual* memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER)*. Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-3 Oktober sampai dengan minggu ke-1 November 2020. Jumlah responden Badan POM yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui *link google drive* sejumlah 2251 responden yang berasal dari unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2019 nilai indeks kepuasan pengawasan intern Inspektorat II yaitu 81,07. Terdapat peningkatan indeks kepuasan masyarakat sejumlah 4,19 menjadi indeks 85,26 pada tahun 2020.

Total anggaran yang diserap sebesar pada IKU 5 sebesar Rp.122.459.516 atau 99,80% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.122.700.000.

Grafik perbandingan Indeks kepuasan dan indeks harapan Tahun 2020



Note : K : Kepuasan H : Harapan

Activate Windows

SASARAN KEGIATAN 4

Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

IKU 6 : “Indeks kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern”

Kegiatan yang mendukung IKU 6 yaitu Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L. Kerja sama ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, BPK serta BPKP selaku pembina APIP. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman tentang pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat II, antara lain evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat II, evaluasi Reformasi Birokrasi Badan POM dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan model *Internal Audit Capacibility Model* (IA-CM). Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Total Anggaran yang diserap di IKU 6 sebesar Rp. 29.645.850 atau 99.90% dari total alokasi anggaran sebesar Rp.29.674.500.

SASARAN KEGIATAN 5

Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

IKU 7 : “Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu”

IKU 8 : “Nilai Peer Review Terhadap Pengawasan Intern Inspektorat II”

A. IKU 7: Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat II yang Sesuai Standar Mutu

Realisasi kegiatan pada IKU 7 menyerap anggaran sebesar Rp.329.305.333 atau 99.62% dari alokasi anggaran sebesar Rp.330.573.000. Kegiatan yang mendukung Sasaran Kegiatan 5 dan IKU 7, Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu yaitu:

1. Audit

a. Audit Operasional dan/atau Keuangan

Audit Operasional dan/atau Keuangan merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat II. Audit Operasional dan/atau Keuangan bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Operasional dan/atau Keuangan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau

ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring secara Elektronik dan *Dashboard* Evaluasi Kinerja (Simolekdesi). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional dilaksanakan dengan metode daring dan luring. Audit yang dilaksanakan secara daring adalah audit pada BPOM di Gorontalo sedangkan audit pada BPOM Mamuju, BBPOM di Jayapura, BPOM di Batam, BBPOM di Pontianak dilaksanakan secara luring. Pada Tahun 2020, audit operasional dan/atau keuangan direncanakan dilaksanakan pada 11 Balai/Balai Besar POM seluruhnya telah terealisasi.

Tabel 5. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2020

No.	Objek Audit Berdasarkan PKPT	Keterangan
1	BBPOM di Medan	terlaksana
2	BBPOM di Serang	terlaksana
3	BBPOM di Yogyakarta	terlaksana
4	BBPOM di Denpasar	terlaksana
5	BBPOM di Jayapura	terlaksana
6	BBPOM di Pontianak	terlaksana
7	Balai POM di Ambon	terlaksana
8	Balai POM di Sofifi	terlaksana
9	Balai POM di Gorontalo	terlaksana
10	Balai POM di Mamuju	terlaksana
11	Balai POM di Batam	terlaksana

b. Klarifikasi/Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigasi

Pelaksanaan Klarifikasi/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi bersifat tentatif bergantung kepada disposisi unsur pimpinan Badan POM maupun penugasan yang dipandang perlu oleh Inspektur II Badan POM. Apabila terdapat indikasi kuat adanya unsur-unsur ketidaktaatan terhadap peraturan, disiplin pegawai, dan penanganan pengaduan.

Kegiatan Klarifikasi/Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi pada Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :

- 2) BBPOM di Manado
- 3) Loka POM di Tangerang
- 4) Loka POM di Tanjung Balai

c. Audit Kepegawaian

Audit Kepegawaian sepanjang Tahun 2020 sudah dilakukan sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BBPOM di Medan
- 2) Balai POM di Ambon
- 3) Loka POM di Tangerang
- 4) Loka POM di Tanjung Balai



Gambar 3. Audit

2. Reviu

a. Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun 2020 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Bulan Juli 2020 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM Semester I

Reviu Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

tahun 2020 dan Bulan Oktober 2020 untuk Reviu Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2020.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Melalui kegiatan Reviu RKAKL diharapkan akan menekan inefisiensi belanja (pemborosan) sebagai akibat adanya mark-up harga, program yang tidak efektif, dan ketidakkonsistenan dengan program pembangunan nasional yang selama ini terjadi.

Peraturan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

Berdasarkan penugasan tersebut, Inspektorat II Badan POM telah melaksanakan kegiatan Reviu RKA-KL sebanyak 1 kali, yakni pada Bulan Oktober 2020.

3. Evaluasi SAKIP

Pelaksanaan evaluasi SAKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM.

Kegiatan evaluasi SAKIP telah dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2020. Evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result*

oriented government) serta memberikan arahan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi SAKIP dilakukan dengan mengevaluasi dokumen perencanaan, pelaksanaan dan Laporan Kinerja yang disampaikan Unit Kerja kepada Inspektorat II.

B. IKU 8: Nilai Peer Review Terhadap Pengawasan Intern Inspektorat II

Kegiatan yang mendukung IKU 8 adalah Telaah Sejawat Ekstern. Pada tanggal 23 Desember 2020 dilakukan kegiatan Telaah Sejawat Ekstern Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan terhadap Inspektorat Utama Badan POM. Telaah sejawat ekstern bertujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan POM terhadap Standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan para pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan POM dalam membantu pencapaian program dan tujuan Inspektorat Utama Badan POM.

Hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama Badan POM terhadap standar adalah 74.99%, dengan kategori penilaian “CUKUP”. Simpulan “CUKUP” menggambarkan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi *concern* manajemen yang lebih tinggi atau pimpinan tertinggi organisasi.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp.25.670.350 (99.99%) dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.25.670.500.

SASARAN KEGIATAN 6

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif

- IKU 9 : “Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti”
- IKU 10 : “Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti Secara Tuntas”
- IKU 11 : “Persentase Temuan Audit Internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti”
- IKU 12 : “Persentase Rekomendasi Hasil Monev Pelaksanaan RB Badan POM yang ditindaklanjuti”
- IKU 13 : “Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti”
- IKU 14 : “Persentase Rekomendasi Survei Integritas Organisasi Dan Jabatan yang ditindaklanjuti”

A. IKU 9 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung IKU 9 adalah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat II.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat II sampai Triwulan IV pada tahun 2020 sejumlah 1495 (93,79%) rekomendasi Sesuai Saran (SS), sebanyak 92 (5,77%) rekomendasi yang Belum Sesuai Saran (BSS) dan sebanyak 7 (0,44%) rekomendasi yang Belum ditindaklanjuti (BTL) dari total 1.594 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II, dengan total penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.537.415.319,00 dari Rp2.997.189.116,00 (84,66%).

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat II sampai Triwulan IV tahun 2020 sejumlah 95 (71,43%) rekomendasi yang ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS), 33 (24,81%) rekomendasi ditindaklanjuti Belum Sesuai Saran (BSS) dan 5 (3,76%) rekomendasi yang Belum ditindaklanjuti (BTL) dari total 133 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II.

Total realisasi anggaran dari IKU 9 sebesar Rp.11.389.200 (99,53%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.11.443.000.

B. IKU 10 : Persentase Pengaduan Lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas

Kegiatan yang mendukung IKU 10 adalah Monitoring dan Evaluasi Whistleblowing System dan Pengaduan Masyarakat. Total realisasi anggaran dari IKU 10 sebesar Rp.329.305.333 (99,62%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.330.573.000.

a) Whistleblowing System (WBS)

Tahun 2020 terdapat 5 laporan di aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Inspektorat II pada :

- 1) Loka POM di Kab. Tangerang tanggal 14 Desember 2019
- 2) Balai POM di Ambon tanggal 30 April 2020
- 3) BBPOM di Jayapura tanggal 03 Agustus 2020
- 4) BBPOM di Manado tanggal 31 Agustus 2020
- 5) Balai POM di Kendari tanggal 22 Oktober 2020

Kelima laporan tersebut telah ditindaklanjuti dan *progress* telah selesai.

b) Pengaduan Masyarakat

Rekapitulasi pengaduan masyarakat Inspektorat II sepanjang Tahun 2020, terdapat dua laporan, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 25 Maret 2020, Biro Umum dan SDM, dengan substansi pengaduan masyarakat berupa permintaan klarifikasi
- 2) 19 Oktober 2020, Direktorat Registrasi OTSK dan BBPOM di Semarang, dengan substansi pengaduan dugaan gratifikasi

Kedua laporan dumas tersebut sudah ditindaklanjuti dengan status *close* dan tidak terbukti.

C. IKU 11 : Persentase Temuan Audit Internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti

Audit Internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan melalui upaya *corrective action* dan *preventif action* (CAPA). Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa standar operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal dilaksanakan sebelum audit surveilan.

Audit surveilan dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit surveilan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya.
- b. Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar.

Pada tahun 2020, audit surveilan dilaksanakan oleh TUV *Rheinland* sebagai auditor eksternal. Audit Surveilan ISO 9001:2015 dilakukan terhadap Manajemen Puncak BPOM, 28 Unit Kerja Pusat, 33 UPT Balai Besar/Balai POM, dan 2 Loka POM di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil closing meeting Audit Surveilan dan Sertifikasi di setiap auditan direkomendasikan bahwa 19 Loka POM dapat memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 dan Manajemen Puncak BPOM, 28 Unit Kerja Pusat, 33 UPT Balai Besar/Balai POM, dan 2 Loka POM di Kabupaten/Kota direkomendasikan untuk menyandang Sertifikat ISO 9001:2015.

Audit Surveilan pada Inspektorat II dilaksanakan pada bulan Agustus-November 2020. Realisasi kegiatan Audit Internal/Surveilan QMS/RTM ISO 9001:2015 tersebut menyerap anggaran sebesar Rp.15.243.800 atau 98.42% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp.15.488.000.

D. IKU 12 : Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM yang ditindaklanjuti

IKU 12 menyerap anggaran sebesar Rp.94.505.000 (99.99%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.95.512.000. Kegiatan yang mendukung IKU 12 adalah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi BPOM yang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Badan POM telah menetapkan Surat Keputusan Tim RB BPOM Tahun 2020 dan telah menetapkan Road Map RB 2020-2024
- b. Melakukan Perubahan Pola Pikir dengan mengoptimalkan peran Agen Perubahan dan lomba inovasi pelayanan publik
- c. Finalisasi Peta Jabatan
- d. Reviu atas materi tes SKB menyesuaikan dengan kondisi pandemi
- e. Pengembangan kompetensi pegawai BPOM melalui pendidikan dengan jumlah 208 dan pelatihan dengan jumlah 4.456 pegawai (97,0%)
- f. Pengembangan aplikasi SIMPONI sebagai *knowledge management system* BPOM

- g. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan disusunnya laporan keuangan satker semester I, Laporan kinerja interim BPOM, dan desk SAKIP melalui aplikasi Simolekdesi.
- h. Sosialisasi, Implementasi, Monev Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, SPIP, Pengaduan Masyarakat.
- i. Telah dilakukan pendampingan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada beberapa unit kerja dan mengusulkan Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM kepada KemenPAN RB.
- j. Kajian Identifikasi Simplifikasi, Deregulasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat.
- k. Penataan kelembagaan dengan ditetapkannya Peraturan BPOM No 21 Tahun 2020 tentang OTK BPOM, Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM, dan Peraturan BPOM No 23 Tahun 2020 tentang OTK UPT di Lingkungan P3OMN.
- l. Penilaian arsip tahap III oleh Tim Penilai Arsip.
- m. Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 9001:2015 oleh PT TUV Rheinland
- n. Pengesahan 7 SOP terkait PPID
- o. Pemanfaatan aplikasi SmartPOM dalam rangka pelaporan Kegiatan DAK Non Fisik Bidang POM
- p. Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR!
- q. Integrasi sistem BPOM dengan Stakeholder (KSWP, TTE).

E. IKU 13 : Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung IKU 13 adalah Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama dalam hal ini Inspektorat II selaku Koordinator Asesor PMPRB Badan POM telah melakukan reviu terhadap hasil penilaian Tim Asesor PMPRB Badan POM yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB sebelum hasil penilaian mandiri tersebut diinput secara *online* ke dalam portal PMPRB *online*. Hasil reviu tersebut disampaikan kepada masing-masing Tim Asesor dan Koordinator Tim Pelaksana RB untuk segera ditindaklanjuti dan dilengkapi data-data pendukungnya.

Inspektorat II selaku TPI telah melakukan reviu terhadap komponen pengungkit aspek pemenuhan pada LKE dan data dukung PMPRB tingkat Badan POM Pusat dan PMPRB tingkat Unit Kerja Eselon I. Penurunan nilai LKE PMPRB Badan POM Pusat dan PMPRB Unit Kerja Eselon I hasil reviu asesor setelah dilakukan reviu oleh TPI dikarenakan kesesuaian data dukung dengan pilihan jawaban yang ada pada masing-masing area belum tepat.

Namun demikian, nilai desk reviu yang lebih tinggi dari nilai reviu TPI dikarenakan pada saat desk reviu baik Tim Pelaksana PMPRB Badan POM Pusat dan Tim PMPRB Eselon I telah menanggapi hasil reviu TPI dan dapat menunjukkan data dukung yang diminta,

sehingga nilai dapat ditingkatkan kembali. Selanjutnya TPI masih memberikan kesempatan kepada Tim Pelaksana RB Badan POM Pusat dan Tim PMPRB Eselon I untuk memperbaiki data dukung sebelum dilakukan *submit* kepada KemenPANRB.

Total realisasi anggaran sebesar Rp.10.041.730 (99.41%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.10.101.000.

F. IKU 14 : Persentase Rekomendasi Survei Integritas Organisasi dan Jabatan yang ditindaklanjuti

Kegiatan yang mendukung IKU 14 adalah Monitoring dan Evaluasi Survei Integritas Organisasi dan Jabatan. Pada tahun 2020, masing-masing unit mempunyai 5 rekomendasi survei integritas organisasi dan 2 rekomendasi survei integritas jabatan dengan total keduanya 7 rekomendasi tiap unit. Terdapat 42 unit pusat, 55 Balai, dan 21 Loka POM (total 118 unit kerja). Total rekomendasi adalah $118 \times 7 = 826$ rekomendasi. Total realisasi anggaran IKU 14 sebesar Rp.11.389.200 (99.53%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.11.443.000.

SASARAN KEGIATAN 7

Terwujudnya Organisasi Inspektorat II yang Efektif

IKU 15 : “Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II”

IKU 16 : “Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama”

A. IKU 15 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II

Total realisasi anggaran sebesar Rp.247.625.702 (105.92%) dari alokasi anggaran sebesar Rp.233.788.333. Kegiatan yang mendukung IKU 15, diantaranya :

a. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)

Inspektorat II Badan POM telah melakukan berbagai upaya dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan pada *Road Map* perencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Badan POM Tahun 2020 bulan Januari sampai dengan Desember. Capaian realisasi kegiatan Inspektorat II sampai dengan periode triwulan IV atas *road map* Perencanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Badan POM tahun 2020 sebesar 100 % yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan 1 (Pencanangan kembali dan penggalangan komitmen Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM) sebesar 100%
- 2) Kegiatan 2 (Penetapan Petunjuk pelaksanaan percepatan Pembangunan ZI dengan SK Kepala Badan POM) sebesar 100%
- 3) Kegiatan 3 (Bimtek dalam rangka Pembangunan ZI) sebesar 100%
- 4) Kegiatan 4 (Proses Pembangunan ZI pada Unit Kerja di lingkungan Badan POM) sebesar 100%
- 5) Kegiatan 5 (Penilaian Pembangunan ZI Unit Kerja pada bulan Mei sampai dengan Juni) sebesar 100%
- 6) Kegiatan 6 (Pelaporan kepada Kepala Badan POM terkait Unit Kerja yang akan diajukan ke KemenPANRB) sebesar 100%

- 7) Kegiatan 7 (Penetapan Unit Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kepala Badan POM terhadap Unit Kerja yang diusulkan kepada KemenPANRB) sebesar 100%
- 8) Kegiatan 8 (Pengusulan unit kerja kepada KemenPANRB) sebesar 100%
- 9) Kegiatan 9 (Bimtek dalam rangka intervensi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam rangka pendampingan pada Unit Kerja yang diajukan ke KemenPANRB) sebesar N/A
- 10) Kegiatan 10 (Persiapan evaluasi oleh KemenPANRB selaku TPN) sebesar 100%

b. Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan

Finalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan dilaksanakan di kantor. Laporan dicetak dan diserahkan kepada pemangku kepentingan Inspektorat II Badan POM. Total anggaran yang digunakan adalah Rp.7.949.000 (realisasi 99.30% dari alokasi anggaran sebesar Rp.8.006.000).

1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat II Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Februari 2020.

2) Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2020.

3) Penyusunan Laporan Pengawasan

Sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka unit kerja berkewajiban menyusun laporan hasil kegiatan, dalam hal ini Inspektorat II membuat Laporan Pengawasan. Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang pada Laporan Pengawasan Semester II antara lain :

- Pada program pengawsan melalui kegiatan audit operasional diperoleh hasil bahwa tingkat penyimpangan tertinggi dari seluruh temuan Inspekotrat II

adalah ketidakpatuhan terhadap kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 12 kejadian (44.44%);

- Terhadap Rekomendasi atas temuan hasil audit Inspektorat II, terdapat 194 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti Sesuai Saran (BSS), dan 14 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BTL) untuk pelaksanaan audit tahunan 2013 hingga 2020;

- Inspektorat II melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa : Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko, Implementasi Penguatan Pengawasan berupa pemantauan LHKPN/LHKASN, Benturan Kepentingan dan Pelaporan Gratifikasi, Implementasi Reformasi Birokrasi, dan Implementasi QMS.

Laporan Pengawasan disusun setiap semester dan dilaporkan kepada KemenPANRB.

B. IKU 16 : Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama

Kegiatan yang dapat mendukung IKU 16 adalah Rapat Evaluasi Tingkat Utama dilaksanakan di Aula Gedung F lantai 6 secara luring dan daring pada tanggal 10 Desember 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Utama. Pada kegiatan tersebut Inspektur Utama mengesakan bahwa APIP selalu siap untuk mendampingi seluruh unit. Kelebihan pengawasan intern sangat bergantung pada keberhasilan membangun kompetensi meliputi, *self trust, relationship trust, stakeholder trust*, dan *inspiring trust*. Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama menjabarkan sebanyak 39 orang ASN Inspektorat Utama yang mengikuti Diklat Sertifikasi Tingkat Nasional/Internasional pada tahun 2020, antara lain 1 orang mengikuti Diklat Perjenjangan Auditor Utama, 1 orang mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Madya, 1 orang mengikuti Diklat Penjenjangan Auditor Muda, dan 7 orang calon Auditor mengikuti Diklat Pembentukan Auditor.

Kegiatan Rapat Evaluasi Tingkat Utama menggunakan anggaran sebesar Rp.15.281.400 (realisasi anggaran sebesar 10.76%) dari Rp.142.040.000 yang dianggarkan.

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya SDM Inspektorat II Berkinerja Optimal

IKU 17 : “Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II”

Kegiatan pada IKU 17 menyerap anggaran sebesar Rp.237.673.860 (99.96%) dari total alokasi anggaran sebesar Rp.237.760.000. Kegiatan yang mendukung IKU 17 antara lain

A. *Workshop Fraud Control Plan* dalam rangka Pengawasan atas Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan serta Upaya Badan POM dalam Penanganan Covid-19

Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2020 secara daring melalui media *zoom meeting*. Kegiatan ini dipimpin oleh Inspektur II dan diikuti oleh 14 Unit

Kerja (Kepala BB/BPOM dan Kepala Loka POM). Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP serta kapabilitas APIP dalam menerapkan manajemen risiko kecurangan, memperkaya *database* hasil pengawasan berupa hasil penilaian risiko kecurangan, menjadi masukan dalam merumuskan rekomendasi strategis sebagai upaya mendorong efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

Kesimpulan dari *workshop* ini yaitu, Inspektorat II akan membuat petunjuk terkait pelaksanaan dan pelaporan FGD FCP, serta berkoordinasi dengan BPKP terkait data-data yang diminta (proses bisnis layanan, identifikasi risiko, *list stakeholder* eksternal, dan *guidance* atau *template* terkait kebijakan anti *fraud*). Sehingga ada persamaan persepsi terkait data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan FCP.

B. Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2020

Inspektorat Utama telah melaksanakan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2020 selama dua hari, tanggal 16-17 November 2020 dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan ini diikuti oleh 248 orang peserta yang terdiri dari pegawai Inspektorat Utama, Unit Pusat, Balai/ Balai Besar POM, dan Loka POM. Peserta sebagian besar merupakan Satgas SPIP, *Management Representative*, maupun Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu.

Narasumber pada kegiatan ini auditor di lingkungan Inspektorat Utama yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen risiko/telah bersertifikasi *Certified Risk Management Professionals (CRMP)* dan *Certified Risk Management Officer (CRMO)*. Mekanisme pelaksanaan sosialisasi dengan pemberian materi dari narasumber-narasumber dan diakhiri dengan *post test* untuk menilai pemahaman peserta dan mengukur efektivitas pelaksanaan *e-learning*. Adapun materi-materi yang dibahas antara lain sebagai berikut :

- 1) Integrasi Manajemen Risiko dengan Sistem Mutu ISO 9001:2015
- 2) Pengantar Manajemen Risiko
- 3) Identifikasi Risiko
- 4) Analisis Risiko
- 5) Evaluasi Risiko
- 6) Penilaian Aktivitas Pengendalian
- 7) Penanganan Risiko
- 8) Reviu, Pemantauan, dan Pelaporan
- 9) Penggunaan Aplikasi SIMOLEKDESI Modul Manajemen Risiko
- 10) Assesmen Maturitas Manajemen Risiko

C. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)

Pelatihan di Kantor Sendiri merupakan salah satu kegiatan pengembangan profesi yang dilaksanakan Inspektorat Utama Badan POM sebagai wujud mentoring dan transfer pengetahuan secara mandiri diantara para pegawai Inspektorat Utama. Kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/*In House Training* bertujuan

meningkatkan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dengan narasumber dari internal Inspektorat Utama maupun mengundang narasumber dari unit/instansi lain yang berkompeten. Adapun pelaksanaan kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/*In House Training* Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 6. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)/*In House Training*

No	Materi	Waktu	Penyaji/ Narasumber	Moderator
Manajemen Risiko				
1	Pengantar Manajemen Risiko	13 April 2020	Agus Sulisno	Hayati NA
2	Penetapan Konteks & Identifikasi Risiko	14 April 2020	Talita Arliana P	Hayati NA
3	Analisis Risiko & Evaluasi Risiko	15 April 2020	Liza Eka Putri	Hayati NA
4	Perlakuan Risiko & Monitoring dan Reviu Risiko	16 April 2020	Yetti Setyaningrum	Hayati NA
5	Penerapan Manrisk di BPOM & Integrasi dengan Sistem Manajemen Mutu	17 April 2020	Moh Nur Herman S	Hayati NA
Pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Konstruksi				
6	Peraturan di Bidang Jasa Konstruksi	27 April 2020	Henri Agus K	Hayati NA
7	Titik Kritis Fraud dalam PBJ Konstruksi	28 April 2020	Moh Nur Herman S	Hayati NA
8	Reviu Perencanaan Pengadaan	29 April 2020	Agung Wicaksono	Hayati NA
9	Reviu Pelaksanaan Pengadaan: Proses PBJ	30 April 2020	Wikan Yogi P	Ali Yudhi
10	Reviu Pelaksanaan Pekerjaan (Termasuk Serah Terima)	4 Mei 2020	Agus Sulisno	Ali Yudhi
Pengelolaan Kepegawaian dan Audit Manajemen Kepegawaian				
11	Overview Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan di Bidang Kepegawaian yang berlaku di Badan POM	18 Mei 2020	Poppy Alia (Biro Umum dan SDM)	Hayati NA
12	Titik Kritis Dalam Implementasi Kebijakan Manajemen PNS di Badan POM	19 Mei 2020	Atiek Supardiati	Hayati NA
13	Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Wasdalpeg	20 Mei 2020	Edho Nilantha P	Hayati NA
14	<i>Agile Auditor</i> menuju <i>Trusted Auditor</i>	17 Juni 2020	Alexander Arie SD	Ali Yudhi
15	Reviu Laporan Keuangan	19 Juni 2020	Ida Farida, Kerot (BPK-RI)	Zulaimah

No	Materi	Waktu	Penyaji/ Narasumber	Moderator
1	Skill Menulis Ringan yang <i>Impactful</i> dan <i>Powerful</i>	21 September 2020	Alexander Arie SD	Hayati NA
2	Pengawasan Obat dan Makanan: Registrasi Obat Tradisional	2 November 2020	Cendekia Sri Muwarni (Dit. Registrasi OT)	Hayati NA

Pengawasan Obat dan Makanan pada Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan				
3	Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan dan Tindak Lanjutnya	30 November 2020	Meinneke Karolin (Dit. PRRS)	Hayati NA
4	Pengawasan Obat dan Makanan: Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	30 November 2020	Dyah Sulistyorini (Dit. PMPU)	Hayati NA
5	Pengawasan Obat dan Makanan: Tindak Lanjut Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Fortifikasi	30 November 2020	Galih Prima Arumsari (Dit. PRTTB)	Hayati NA
Reviu Laporan Keuangan				
6	Pengantar/Overview Reviu Laporan Keuangan	1 Desember 2020	Amy Pramanda, SE	Hayati NA
7	Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020	1 Desember 2020	Andriyani Widyarningsih, S.E	Hayati NA
8	Aplikasi e-Rekon LK	2 Desember 2020	Amy Pramanda, SE	Hayati NA
9	Studi Kasus BPOM	2 Desember 2020	Andriyani Widyarningsih, S.E	Hayati NA
Teknik Komunikasi dalam Pengawasan Intern				
10	Mikroekspresi dan Teknik Interview Investigasi	10 Desember 2020	Kirdi Putra	Maesya R.

SASARAN KEGIATAN 9

Terbangunnya Sistem Operasional Inspektorat II yang Terintegrasi dan Adaptif

IKU 18 : “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal”

Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II dilakukan melalui aplikasi BPOM *Operational Center* (BOC) yang diakses melalui *website* <http://command-center.pom.go.id>. BOC bertujuan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan/RHPK (Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan) per bulan. Pelaporan RHPK melalui aplikasi BOC merupakan tindak lanjut atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.04.20.132 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Adapun data dan informasi yang telah diunggah oleh Inspektorat II antara lain sebagai berikut :

- 1) Tingkat Kapabilitas APIP Tahun 2020
- 2) Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Tahun 2020
- 3) Evaluasi SAKIP Tahun 2019
- 4) Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2019
- 5) Hasil Survei Eksternal dan Internal Tahun 2019
- 6) Pelaporan LHKPN Tahun 2019 dan 2020
- 7) Pelaporan LHKASN Tahun 2019 dan 2020
- 8) Pelaporan Gratifikasi Tahun 2018 s.d 2020
- 9) Pelaporan Benturan Kepentingan Tahun 2020
- 10) Nilai IPP dan IPAK Tahun 2020

SASARAN KEGIATAN 10

Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel

IKU 19 : “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II”

Kegiatan yang dapat mendukung IKU 19 diantaranya :

A. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.


Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat II, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- 2) Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang tidak efisien yaitu:
 - FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP
 - Implementasi IACM- Maturitas SPIP
 - Penilaian Resiko dan Pemantauan SPIP
 - Lokakarya SPIP dan Manajemen Risiko
 - Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan
 - Sosialisasi program Anti Korupsi
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)
 - Pertemuan Finalisasi Perencanaan Kinerja & Evaluasi Kinerja Tim Penilai
 - Internal PMPZI WBK/WBBK
 - Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (*input*) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*output*)

B. Administrasi Keuangan

Pelaksanaan tugas perkantoran sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, anggaran untuk operasional kantor, dan alat pendukung operasional kantor. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik setiap bulan untuk menunjang operasional pelaksanaan anggaran kegiatan Inspektorat II Badan POM. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp.41.240.000 (98.67%) dari alokasi anggaran Rp.41.797.000.



B A B I V

P E N U T U P

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui menjadi Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dalam pasal 111 s.d 121 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama Badan POM, mengatur perubahan Inspektorat Utama dalam aspek susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari Inspektorat I dan Inspektorat II.

Seiring dengan peningkatan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat II juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat II Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020, masih memiliki beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Internal

- a. Keterbatasan jumlah SDM Auditor dan JFT dukungan manajemen lainnya dengan beban kerja yang semakin meningkat.
- b. Gap kompetensi pegawai cukup besar.
- c. Komunikasi internal kurang efektif.

Eksternal

- a. Pengawasan Unit Kerja atas pelaksanaan PMPRB dan PMPZI pada triwulan I sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi *quality assurance* dilaksanakan pada triwulan II.
- b. Terdapat beberapa kegiatan Badan POM yang melibatkan Inspektorat II seperti pendampingan Evaluasi Unit Pelayanan Publik Badan POM oleh KemenPAN & RB,

Pendampingan Audit oleh BPK-RI yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan Inspektorat II yang melibatkan personil Inspektorat II sehingga beberapa kegiatan menumpuk pada bulan-bulan akhir tahun 2020.

- c. Pelaksanaan evaluasi/audit oleh pihak eksternal yang waktunya saling berdekatan sehingga menunda pelaksanaan kegiatan utama Inspektorat II.

B. Saran

Berbasis pada uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini, Inspektorat II Badan POM berusaha melaksanakan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Inspektorat II dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan di tahun-tahun mendatang, perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penambahan personil untuk Auditor dan JFT lainnya sebagai dukungan manajemen mengingat semakin kompleksnya tugas yang diemban oleh Inspektorat II.
2. Pengembangan insitusi Inspektorat II melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a. Perangkat keras pengawasan berupa peningkatan sarana pendukung, pemutakhiran ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan;
 - b. Pengembangan perangkat lunak pengawasan berupa *e-record* audit, dan pelaporan elektronik (termasuk *e-monev*); serta
 - c. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.
3. Peningkatan kerjasama Inspektorat II dengan instansi lainnya, seperti BPKP, KPK, Kementerian Keuangan, KemenPUPR, Ombudsman, Kementerian PAN dan RB, dan BPK dalam berbagai aspek dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan internal.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh satuan kerja dalam membangun budaya pengendalian internal yang handal untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.